

BAB II

KETENTUAN PERSAINGAN USAHA BIDAN PANGAN

A. Pelaku Usaha Pangan

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa "pelaku usaha adalah individu atau entitas bisnis, termasuk yang memiliki status badan hukum atau tidak memiliki status badan hukum, yang mendirikan dan menjalankan aktivitas ekonomi di wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian, dalam berbagai sektor ekonomi".¹

2. Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, yakni:²

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹ Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah: Perusahaan, Korporasi, BUMN, Koperasi, Importer, Pedangang, Distributor, dan lain-lain.

² Rosmawati, 2018, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan 1, Depok: Prenadamedia Group, hlm 5.

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada dasarnya, tanggung jawab seorang pelaku usaha adalah untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen. Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah menyediakan informasi kepada konsumen berupa petunjuk atau instruksi penggunaan suatu produk. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesempurnaan produk tersebut. Di sisi lain, konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk membaca dan mengikuti semua informasi yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Tujuannya adalah agar produk dapat digunakan dengan manfaat yang maksimal dan demi keamanan serta keselamatan konsumen.

3. Dasar Hukum Pengaturan Produk Pangan

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Makanan adalah kebutuhan primer bagi manusia, dan penyediaannya adalah bagian dari hak asasi setiap warga Indonesia. Makanan harus selalu tersedia dalam jumlah yang mencukupi, aman, berkualitas, bergizi, dan beraneka ragam, serta terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonominya. Selain itu, makanan juga tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama dan budaya masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sistem pangan yang melindungi baik produsen maupun konsumen.

2) Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah keadaan di mana kebutuhan pangan bagi rumah tangga dapat terpenuhi dengan cukup, baik dalam hal jumlah maupun kualitasnya, serta tersedia secara aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan memiliki peranan yang strategis dan sangat penting, karena pengalaman dari banyak negara menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan berhasil biasanya hanya dapat dicapai setelah tercapainya ketahanan pangan.

Untuk mencapai ketahanan pangan, semua sektor, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat, harus bekerja sama dengan baik dan berkoordinasi erat. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan strategi dan upaya demi mencapai ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka

harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan.³

4. Definisi Produk Pangan

Secara umum tidak dijelaskan definisi dari “produk pangan” namun penulis akan menjelaskan satu persatu.

1) Pengertian Pangan

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala substansi yang berasal dari sumber alam seperti makhluk hidup dan air, baik dalam bentuk yang telah diolah atau belum diolah, yang ditujukan untuk konsumsi manusia sebagai makanan atau minuman. Ini juga mencakup bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan materi lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2) Pengertian Produk

Kemajuan teknologi dalam produksi pangan saat ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini disebabkan oleh penggunaan yang luas dari berbagai bahan baku dan bahan tambahan dalam pembuatan makanan olahan. Selain itu, pentingnya kesadaran terhadap aspek kehalalan juga tidak sepenuhnya diikuti dengan baik. Seharusnya, dalam proses

³ Selbihnya dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 (2), dan Pasal 33 UUD 1945

produksi, kehalalan tidak hanya terbatas pada pemilihan bahan, tetapi juga melibatkan sarana distribusi, transportasi, dan penyimpanan.

Untuk memastikan bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika tetap aman dari dampak teknologi yang mungkin memengaruhi aspek kehalalan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan:⁴

a) Prinsip Produk Makanan

a. Makanan Halal

Kemajuan dalam teknologi pengolahan makanan tidak selalu menghasilkan produk makanan yang sehat dan bermutu. Ada dugaan bahwa beberapa produk makanan dapat mengandung unsur-unsur yang dianggap haram dalam bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi. Kriteria kehalalan makanan yang ditetapkan oleh para ahli di LPPOM MUI memiliki karakteristik umum dan sangat berkaitan dengan aspek teknis pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap sebuah produk makanan selalu didasarkan pada standar tertentu, yang mencakup seluruh tahap dari produksi, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, hingga jenis kemasannya. Proses penelusuran ini tidak hanya memeriksa apakah bahan tersebut berasal dari sumber yang dianggap haram atau tidak, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap metode

⁴ Sofyan Hasan.2014. Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia), Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm 230.

penyembelihan, cara penyimpanan, dan teknik produksi yang digunakan.

b. Makanan Haram

Secara prinsip, makanan yang dianggap haram sebenarnya tidak banyak dalam jumlahnya. Namun, perlu diingat bahwa faktor lain dalam proses produksi makanan dapat mengakibatkan pengembangan dalam kategori keharaman, seperti penggunaan gelatin yang berasal dari lemak babi. Penggunaan gelatin telah merambah hampir setiap jenis produk makanan, minuman, dan obat-obatan. Penggunaan gelatin dalam industri pangan saat ini mencakup berbagai produk, termasuk emulsi, pasta, permen lunak, minuman, jelly, dan kapsul. Bahan-bahan untuk pembuatan makanan berasal dari beragam sumber, baik itu hewan maupun tumbuhan alami. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan "kualitas" makanan, termasuk rasa, tekstur, dan warna.

b) Prinsip Produk Minuman

Prinsip-prinsip yang berlaku untuk produk makanan pada dasarnya tidak memiliki karakteristik yang spesifik. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan bahan-bahan yang sama digunakan dalam proses pembuatan minuman, seperti perasa (flavour), vitamin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk produk makanan juga berlaku untuk produk minuman.

Beberapa jenis minuman yang memiliki sifat memabukkan, umumnya dapat dibagi menjadi kategori seperti wine, bir, dan sprite, yang termasuk dalam kelompok liquor dan liqueurs (cordials). Terdapat berbagai varian bir yang beredar di pasaran dengan tingkat alkohol yang

berbeda-beda, bisa mencapai 5.5%, bahkan pada strong beer dapat mencapai 8%.

5. Penerapan Label Pangan

Berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 1999, label pangan merujuk pada setiap informasi mengenai produk pangan yang dapat berupa gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan produk pangan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2001, setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk tujuan perdagangan, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sektor pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), memiliki kewajiban untuk mencantumkan label pada produk pangan mereka. Label ini harus ditulis atau dicetak dalam bahasa Indonesia, dan minimal harus mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Nama Produk
2. Daftar bahan yang digunakan/komposisi
3. Berat Bersih atau isi bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor

5. Halal bagi yang dipersyaratkan
6. Tanggal dan kode produksi
7. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa
8. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan

9. Asal usul bahan pangan tertentu
10. Ketentuan lain yang harus dipenuhi pada Label Pangan
11. Klaim pada label.⁵

Sebagai sarana informasi kepada konsumen tentang suatu produk pangan, pemerintah mewajibkan penggunaan label. Kewajiban untuk mencantumkan label ini berlaku untuk produk pangan yang telah mengalami proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan, dan tidak berlaku untuk produk pangan yang dikemas di depan pembeli. PP 69 Tahun 1999 juga memberikan pengecualian berikut:

- a. Produk pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan untuk mencantumkan seluruh informasi yang dimaksud.
- b. Produk pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di depan pembeli dalam jumlah yang relatif kecil.
- c. Produk pangan yang dijual dalam jumlah besar dalam bentuk curah.

Regulasi terkait dengan produk pangan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya, telah menetapkan persyaratan minimum untuk informasi yang harus disertakan

⁵ Direktorat Registrasi Pangan Olahan, "e-book Panduan Registrasi Pangan Olahan", registrasipangan.pom.go.id, (diakses pada Selasa 12 Mei 2020 pukul 11.00 WIB).

dalam label produk pangan. Yang menjadi fokus utama dalam regulasi ini adalah bahwa semua informasi yang tercantum dalam label harus benar dan tidak menyesatkan.⁶ Beberapa ketentuan dalam regulasi terkait dengan hal tersebut antara lain:

1. **Pencantuman Label Halal:** Ketika suatu produk pangan mencantumkan label "halal," maka pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut harus memastikan kebenaran label tersebut. Kebenaran label "halal" tidak hanya terkait dengan bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan, tetapi juga harus diterapkan selama proses produksi.
2. **Memuat klaim tertentu:** Jika suatu produk pangan mencantumkan label yang mengandung klaim tertentu, maka pelaku usaha yang bertanggung jawab atas produk tersebut harus memastikan kebenaran klaim tersebut.
3. **Manfaat bagi Kesehatan:** Untuk mencantumkan pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan, hal ini hanya boleh dilakukan jika ada dukungan dari bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Fungsi sebagai obat:** Tidak boleh mencantumkan pernyataan bahwa suatu produk pangan memiliki fungsi sebagai obat dalam bentuk apapun.

B. Persaingan Usaha

⁶ Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP), "KERANGKA REGULASI", bkp.pertanian.go.id, (diakses pada 12 Januari 2020 pukul 12.00 WIB).

1. Pengertian Persaingan Usaha

Setiap individu harus memiliki sejumlah keterbatasan dalam membuat keputusan yang terkait dengan apa yang akan diproduksi, seberapa banyak yang akan diproduksi, dan bagaimana cara produksinya. Suatu sistem pasar hanya dapat berkembang dalam struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, yang berarti ada banyak individu independen yang menyediakan pasokan dan permintaan dalam pasar. Hal ini karena proses pasar melibatkan tindakan dan reaksi pelaku pasar yang tidak dapat diprediksi. Dengan cara ini, dapat dijamin bahwa kesalahan dalam perencanaan oleh individu tidak akan terakumulasi secara berlebihan dan mengganggu fungsi pasar.⁷

Salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan pasar bebas adalah kompetisi di antara peserta pasar dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Kompetisi usaha adalah suatu proses di mana para pelaku usaha dipaksa untuk menjadi lebih efisien dengan menawarkan berbagai produk atau jasa dengan harga yang lebih rendah. Kompetisi hanya terjadi ketika dua pelaku usaha atau lebih bersaing dengan menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan dalam suatu pasar.

Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁷ Andi Fahmi Lubis et. al., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, h.2.

merupakan hasil dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antara pelaku usaha dan melarang praktik monopoli.⁸

Dalam persaingan bisnis, pelaku usaha terlibat dalam upaya bersaing untuk memenangkan dukungan konsumen dan memperoleh pangsa pasar. Mereka melakukannya dengan cara menawarkan produk barang atau jasa mereka kepada konsumen dan menerapkan berbagai strategi pemasaran.⁹ Persaingan usaha umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu persaingan usaha yang sehat (*healthy competition*) dan persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*).

1) Persaingan Sehat (*healthy competition*)

Istilah-istilah tersebut menekankan pentingnya terciptanya persaingan yang adil. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa berbagai istilah tersebut berfokus pada tiga hal utama, yaitu:

- 1) Mencegah atau menghindari praktik monopoli.
- 2) Menjamin adanya persaingan yang sehat.
- 3) Melarang tindakan persaingan yang tidak jujur.

2) Persaingan Tidak Sehat (*unfair competition*)

Persaingan usaha yang tidak sehat adalah kompetisi di antara para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat

⁸ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

⁹ http://eprints.walisongo.ac.id/3575/3/092411001_Bab2.pdf, diakses pada 13 Maret 2016 pukul 20 : 56 WITA.

persaingan bisnis. Dalam konteks persaingan usaha yang tidak sehat, ada dua jenis utama, yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga dijelaskan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih pelaku usaha berkomitmen terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain, dengan cara apapun, baik itu tertulis maupun tidak tertulis.

Yang paling utama dalam hukum anti-monopoli adalah hubungan yang terikat dalam perjanjian tersebut. Tidak perlu melibatkan semua pihak, bahkan jika hanya satu pihak yang terikat, itu sudah memadai. Jenis ikatan ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Ikatan Hukum

Sebuah pihak akan tunduk pada ketentuan hukum jika perjanjian yang mereka buat menimbulkan kewajiban hukum. Selain itu, ikatan hukum dapat timbul ketika ada kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain dalam kasus pelanggaran perjanjian. Karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk membatalkan perjanjian, maka perjanjian yang menghambat persaingan usaha tidak mengikat secara hukum karena bisa dibatalkan.

b. Ikatan Ekonomi

Keterkaitan ekonomi terbentuk melalui suatu perjanjian ketika terdapat standar perilaku tertentu yang harus diikuti, bukan karena persyaratan hukum, melainkan sebagai upaya untuk mencegah kerugian

ekonomi. Pihak yang terlibat dalam keterkaitan ini umumnya berupaya mendapatkan harga yang lebih rendah untuk menghindari kerugian dalam persaingan usaha. Mereka akan mendapat keuntungan jika mereka mengikuti strategi yang telah disepakati, tetapi akan

menghadapi kerugian jika melanggar strategi tersebut. Keterkaitan ini dapat terbentuk secara eksplisit dan jelas (*express agreement*), berarti ada kesepakatan yang ditetapkan baik secara tertulis maupun lisan, dan juga bisa terbentuk secara diam-diam (*tacit agreement*), yaitu terlihat seolah-olah ada perjanjian, padahal itu sebenarnya merupakan perilaku seorang individu atau sekelompok pelaku usaha yang mempengaruhi pelaku usaha lain untuk "mengikuti" pola perilaku tersebut.¹⁰

Dalam konteks persaingan usaha yang tidak sehat, perjanjian-perjanjian tertentu dianggap melanggar hukum dan dilarang, antara lain:

- a) Oligopoli, yaitu kesepakatan antara pelaku usaha untuk bersama-sama mengendalikan produksi atau pemasaran barang dan jasa.
- b) Penetapan harga, adalah kesepakatan antara pelaku usaha untuk menetapkan harga suatu produk atau layanan yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan dalam pasar yang sama.
- c) Pembagian wilayah, yaitu perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap produk atau layanan.

¹⁰ Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 86-87.

d) Pemboikotan, adalah kesepakatan antara pelaku usaha untuk menghambat pelaku usaha lain agar tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang sama, baik di pasar domestik maupun internasional.

e) Trust, yaitu kesepakatan antara pelaku usaha untuk berkolaborasi dengan membentuk perusahaan atau perseroan gabungan yang lebih besar dengan tujuan mengendalikan produksi dan pemasaran barang atau jasa, sambil tetap mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya.

f) Oligopsoni, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan dengan maksud untuk mengendalikan harga barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan.

g) Integrasi vertikal, yaitu kesepakatan antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang merupakan bagian dari rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, di mana setiap tahap produksi adalah hasil pengolahan lanjutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangkaian produksi tersebut.

h) Perjanjian tertutup, adalah kesepakatan antara pelaku usaha yang mengandung syarat bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya boleh memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau dalam lokasi tertentu.

- i) Perjanjian dengan pihak luar negeri, adalah perjanjian dengan pihak dari luar negeri yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Berikut adalah berbagai jenis kegiatan yang dilarang berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

- a. Monopoli, yaitu tindakan mengendalikan produksi dan/atau jasa.
- b. Monopsoni, yaitu tindakan menguasai pasokan atau menjadi pembeli tunggal barang dan/atau jasa di pasar yang bersangkutan.
- c. Penguasaan pasar, yaitu tindakan, baik individu maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain, yang melibatkan penolakan atau penghambatan pelaku usaha lain untuk beroperasi di pasar yang sama atau mencoba menghentikan usaha pesaingnya di pasar tersebut.
- d. Kegiatan penjualan rugi, yaitu tindakan memasok barang dan/atau jasa dengan cara menjualnya dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan mengeliminasi atau merugikan pesaingnya.
- e. Kegiatan manipulasi biaya produksi, yaitu tindakan curang dalam menentukan biaya produksi dan komponen biaya lainnya yang memengaruhi harga barang dan/atau jasa.

- f. Persekongkolan, yaitu tindakan berkolusi dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam tender atau lelang..¹¹

2. Asas-Asas Dalam Melakukan Persaingan Usaha

Berikut adalah asas-asasnya:

- a. Asas itikad baik (good faith) harus menjadi karakteristik utama yang dimiliki oleh semua pelaku usaha saat terlibat dalam persaingan usaha. Itikad baik, seperti yang dijelaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini, pada dasarnya mencerminkan niat dari salah satu pihak dalam sebuah perjanjian untuk tidak merugikan rekan mitra mereka dan juga untuk tidak merugikan kepentingan umum.¹²
- b. Asas kepastian hukum, menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan norma hukum adalah untuk memastikan adanya kejelasan dalam sistem hukum itu sendiri. Sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch, yang dikutip oleh Esmi Warassih, ada tiga nilai dasar yang diinginkan oleh hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan mengedepankan fungsi kepastian hukum yang berasal dari norma hukum, maka pengaturan terkait persaingan usaha yang sehat dapat dijalankan dengan baik.

¹¹ Rachmadi Usman, *op.cit*, h. 369

¹² Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta. h.112.

- c. Asas demokrasi ekonomi, adalah suatu prinsip yang mengarahkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada kepentingan seluruh masyarakat.
- d. Asas kepentingan umum adalah prinsip yang berakar pada kekuasaan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan masyarakat dalam kehidupan bersama.

3. Unsur – Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 huruf f dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah kompetisi antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang, dan/atau jasa dengan cara yang tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan isi pasal di atas, terdapat beberapa elemen yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu kegiatan usaha merupakan persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu:

- a. Pelaku usaha merujuk kepada setiap individu atau entitas usaha, baik itu berbentuk badan hukum atau bukan, yang beroperasi atau melakukan aktivitas bisnis di wilayah hukum Republik Indonesia. Mereka dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan ekonomi, baik secara individu maupun dalam kemitraan dengan pihak lain melalui perjanjian.
- b. Melakukan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa mengacu pada saat pelaku usaha yang bersangkutan terlibat dalam usaha

bisnisnya, baik itu menghasilkan barang-barang fisik atau menawarkan layanan kepada pasar.

4. Perlindungan Hukum

Dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), semua individu secara dasar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tanpa adanya diskriminasi. Seperti yang dijelaskan oleh Wasis Sp, hukum merujuk pada sejumlah aturan yang bisa tertulis maupun tidak tertulis yang dibentuk oleh otoritas yang memiliki wewenang, berfungsi untuk mengatur perilaku, dan memiliki sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan untuk memastikan hak-hak individu dipenuhi dan memberikan dukungan untuk memastikan saksi dan/atau korban merasa aman. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat secara keseluruhan, dan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti memberikan restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.¹³ Dalam konteks ini, perlindungan hukum bisa dijelaskan sebagai tindakan yang diberikan kepada individu atau entitas yang berada di bawah yurisdiksi hukum, baik dalam bentuk peraturan hukum yang bertujuan mencegah masalah atau menangani masalah yang sudah ada, dan ini bisa bersifat tertulis atau tidak tertulis.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133

¹⁴ <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2019, Pukul 12.05 WIB

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merujuk pada rangkaian tindakan hukum yang harus diambil oleh lembaga penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada individu, baik dalam pikiran maupun fisik, dari potensi gangguan dan ancaman yang bisa berasal dari berbagai pihak. Perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sementara itu, Fitzgerald mengacu pada teori perlindungan hukum menurut Salmond yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam mengatasi konflik kepentingan yang terjadi, perlindungan terhadap kepentingan tertentu seringkali memerlukan pembatasan terhadap kepentingan pihak lain dalam masyarakat.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua konsep utama:

- 1) Perlindungan yang memiliki dasar hukum, mencakup perlindungan dalam konteks hukum publik dan hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan yang tidak bersifat hukum, melibatkan bidang-bidang seperti sosial, kesehatan, dan pendidikan.

5. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28D ayat 1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak

untuk diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di mata hukum. Untuk mengimplementasikan prinsip ini, diperlukan penyusunan norma hukum yang tidak hanya berupa penjelasan dalam bentuk pernyataan tetapi juga mencakup aspek formulasi yang ideal.¹⁵

Suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya berupa pernyataan semata, melainkan juga harus mencakup rumusan-rumusan norma yang digunakan dalam pembentukannya. Khususnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28D ayat 1, hasil dari rumusan norma ini dapat dijadikan panduan yang jelas bagi masyarakat tanpa mengurangi hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara.

Dalam konteks kepastian hukum, Apeldoorn mengemukakan dua aspek penting:

- a. Proses pembuatan hukum harus memiliki tingkat kejelasan dan detail yang tinggi. Dalam hal ini, pembentukan peraturan hukum harus disesuaikan dengan situasi yang sebenarnya dan mampu merespons permasalahan dengan cepat.
- b. Kepastian hukum juga harus berfungsi sebagai bentuk keamanan hukum yang dapat menjamin perlindungan. Dengan memiliki peraturan yang jelas dan batasan yang tegas, hukum dapat memberikan rasa aman yang akan melindungi masyarakat, dan ini akan menciptakan kepastian hukum.

6. Penegakan Hukum

¹⁵ Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Jakarta, Media Indonesia, halaman 46.

Penegakan hukum adalah upaya untuk mengubah ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksanaan praktis dari konsep-konsep tersebut. Ini melibatkan proses di mana norma-norma hukum dijalankan secara konkret, menjadi panduan bagi individu dalam interaksi hukum mereka dalam masyarakat dan negara. Penegakan hukum adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Proses ini melibatkan banyak elemen yang berkontribusi pada berfungsinya hukum dalam kehidupan sosial dan negara.¹⁶

Keberhasilan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang memiliki nilai netral, sehingga efeknya dapat berdampak negatif atau positif tergantung pada karakteristik masing-masing faktor tersebut. Faktor-faktor ini memiliki hubungan yang erat satu sama lain dan merupakan inti serta ukuran efektivitas dari penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat beberapa komponen terkait yang memengaruhi proses penegakan hukum:

1. struktur,
2. substansi,
3. kultur.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

¹⁶ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai

yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁷

Lembaga penegak hukum harus melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan sesuai dengan peran yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam menjalankan tugas tersebut, mereka harus memberikan prioritas kepada prinsip keadilan dan menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Hal ini penting agar mereka dapat menjadi contoh yang dihormati oleh masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, termasuk anggota masyarakat.¹⁸

7. Dasar Hukum Persaingan usaha dan Keamanan Pangan

Peraturan yang mengatur persaingan dalam bisnis dan menjaga kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh publik mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2008. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

¹⁸ Romli Atmasasmita. 2001. *"Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum"*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 55.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
4. Undang-Undang No 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah No 28/ 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
6. Instruksi Presiden No 3/2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
7. Permendagri No.41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah
8. RUU Pengawasan Obat dan Makanan :...
9. Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi UU
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 angka 26: Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur mengenai Pengamanan Makanan dan Minuman. Pasal 109: Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi,

Peraturan Perundang-undangan Bidang Pangan yang masih berlaku:

I. Undang-Undang:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi UU

II. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

III. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi;
2. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Asean Plus Three Emergency Rice Reserize Agreement (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga).

IV. Peraturan Menteri Pertanian

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan

Ketahanan Pangan;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017 tentang Beras Khusus;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; dan

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/KPTS/KN.130/J/06/2019 tentang Kriteria Penurunan Mutu dan Cadangan Beras Pemerintah;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.050/M/6/2020 tentang Satuan Tugas Diversifikasi Sumber Karbohidrat Pangan Lokal Non Beras.



